

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah laut yang lebih luas dari pada daratan. Indonesia memiliki terpanjang 17.504 pulau dengan garis pantai lebih dari 81.290 km yang merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Perairan tersebut meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman, yang luasnya mencapai 5,9 km² atau 70% dari wilayah Indonesia. Indonesia diakui sebagai negara kepulauan di bawah Konvensi Hukum Laut PBB ketiga. Selain Indonesia diakui sebagai negara kepulauan, secara normatif Indonesia juga dikenal sebagai negara hukum yang sudah disebut pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan Indonesia berdasarkan negara hukum (*Rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*Matchsstaat*).¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 terkait dengan adanya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, wilayah pesisir merupakan zona peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan yang telah terjadi di darat dan di laut. Pemerintah menetapkan undang-undang ini untuk menjamin pengelolaan berkelanjutan atas wilayah pesisir dan sumber daya pulau-pulau kecil, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan penafsiran Undang-undang tersebut, disimpulkan bahwa dalam rangka

¹ Rokilah, "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law", *Nurani Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2020), hlm. 12-22.

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, belum memberikan hasil yang terbaik. Sehingga Pemerintah melakukan perubahan atas Undang-Undang tersebut dengan mengeluarkan UU No. 1 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan perkembangan dan peraturan yang diperlukan bagi masyarakat.²

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan wilayah yang sangat berpotensi kaya akan sumber daya alam, dikelola langsung oleh negara dan dioptimalkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Hal ini diatur dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “ bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya ini dijalankan oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan terbaik rakyatnya”.³ Dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah, daerah-daerah mulai berfokus pada potensi ekonomi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa daerah di Indonesia yang memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memahami pentingnya mengelola wilayah tersebut secara efektif untuk tujuan komersial dan konservasi dengan cara yang seimbang dan sesuai. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keunikan tersendiri yang rentan terhadap

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.

³ Setyo Utomo dan Dwi Haryadi, 2013, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Yogyakarta, Danadyaksa, hlm. 1-2.

perselisihan, tantangan ekonomi dan sosial, serta isu-isu lingkungan jika tidak dikelola secara berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip ekologi.⁴

Konflik kewenangan dapat terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena adanya pergeseran administrasi sumber daya alam, yang mengarah pada kewenangan daerah sebagai bagian dari desentralisasi kekuasaan. Untuk sumber daya alam domestik, situasi ini tidak akan menjadi masalah yang signifikan karena adanya yurisdiksi yang jelas. Namun, ketika menyangkut sumber daya transnasional seperti sumber daya perikanan dan kelautan, pertimbangan yang cermat diperlukan karena kemungkinan konflik kewenangan yang tinggi.⁵

Propinsi Bangka Belitung memang banyak dikenal dengan pantainya yang indah. Bangka Belitung juga adalah salah satu Propinsi di bagian timur Pulau Sumatra yang terdiri atas dua pulau besar yaitu Bangka dan Belitung. Terdiri dari 470 pulau dan 50 diantaranya berpenghuni. Selain itu Bangka Belitung juga dikenal sebagai penghasil timah dan lada putih terbaik di dunia. Data Pengukuran luasnya perairan sekitar 65.301 m² dan daratan 16.424,4 km², serta Bangka Belitung mempunyai wilayah perairan seluas sekitar 79,90% dari total luas Propinsi, dengan sepanjang garis pantai sekitar 1.295,83%. Sebagai Propinsi kepulauan tentu saja Bangka Belitung ini banyak memiliki banyak daerah pesisir atau biasanya disebut dengan kawasan pantai yang memiliki pasir putih nan halus.

⁴ Ambo Tuwo, 2013, *Pendekatan Ekologi dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut*, dalam buku *Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia*, Jakarta, IPB Press, hlm. 147.

⁵ Akhmal Fauzi, 2005, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 51.

Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil melibatkan perencanaan strategis, pemanfaatan, pemantauan, dan pengaturan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu dengan mengkoordinasikan upaya di berbagai sektor, tingkat pemerintahan, batas-batas wilayah darat dan laut, serta bidang ilmu pengetahuan dan manajemen.⁶ Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Bangka-Belitung memiliki sumber daya laut yang melimpah termasuk ikan, udang, cumi-cumi, moluska, terumbu karang, lobster, kepiting, mineral, pariwisata, dan jasa lingkungan.

Kekayaan dan sumber daya laut tersebut memiliki nilai ekonomi strategis yang cukup besar bagi perekonomian lokal, regional, nasional, dan internasional. Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Bangka Belitung juga sangat terdiversifikasi dengan tumbuhnya berbagai investasi yang ada dan diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah pesisir tersebut. Oleh karena itu, seiring dengan meningkatnya pembangunan dan pertumbuhan penduduk wilayah pesisir, tekanan terhadap ekosistem dan sumber daya pesisir juga akan meningkat.⁷ Sumber daya laut yang melimpah telah meningkatkan produktivitas di sektor perikanan, yang dapat menyebabkan konflik kepentingan, tumpang tindih kekuasaan, dan persaingan dalam pengelolaan ekosistem. Oleh karena itu,

⁶ Pasal 5 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

⁷ Yoga Abimayu, dan Dina Srinindiati, “Sejarah Terbentuknya Kepulauan Bangka Belitung (Pangkal Pinang) Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah”, *Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah*, Vol. 5, No. 2, (2020), hlm. 112–17.

sangat penting untuk merancang tindakan khusus untuk melakukan pengelolaan terpadu.

Tujuan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah tercapainya pengelolaan ruang laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Bangka Belitung yang maju, aman, berhasil, berkelanjutan, dan berkeadilan melalui pemanfaatan kearifan lokal dan teknologi tepat guna.

Pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang mandiri dan berkelanjutan dapat diwujudkan melalui pelaksanaan dan pengelolaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan kualitas pengelolaan akan meningkatkan produktivitas air, mengoptimalkan penggunaan air, dan mendorong keberlanjutan ekosistem, yang berujung pada peningkatan pendapatan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai masalah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan hasil yang dicapai, serta mengurangi dampak negatif di wilayah pesisir, sinkronisasi program antar instansi harus dilakukan.⁸

Pemerintah daerah Provinsi Bangka Belitung menerapkan peraturan zonasi Perda No. 3 Tahun 2020 untuk mengelola wilayah pesisir, pulau-pulau

⁸ Aris Subagiyo, Wawargita Permata Wijayanti, dan Dwi Maulidatuz Zakiyah, 2017, *Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil*, Malang, Universitas Brawijaya Press, hlm. 25-35.

kecil, dan sumber dayanya secara efektif. RZWP-3-K Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung memainkan peran penting dalam strategi pembangunan ekonomi daerah dan penciptaan peluang investasi. Pembangunan RZWP-3-K akan mendorong pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara efisien dan menghasilkan nilai tambah.⁹

Pertumbuhan agroindustri dan fasilitas produksi di bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, perkapalan, konservasi lingkungan, dan sektor-sektor lain di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terlihat dari melimpahnya sumber daya alam hayati dan non-hayati, jasa-jasa lingkungan, dan sumber daya yang berkualitas tinggi. Sumber daya manusia, keahlian masyarakat, pelatihan, dan pembangunan. Jaringan pengembangan tata guna lahan WP-3-K bertujuan untuk memaksimalkan potensi lokal demi keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong perlindungan dan pertumbuhan pertanian lokal.¹⁰

Pengelolaan sumber daya pesisir dapat ditingkatkan dengan mengimplementasikan UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, khususnya Pasal 9 ayat 5 tentang rencana pembangunan daerah. Peraturan daerah menentukan luas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus menetapkan

⁹ La Ode Muhamad Muliawan, Komang Jaka Ferdian, Sarpin, Rini Archda Saputri, Bahjatul Murtasidin, dan Ranto, "Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Pembentukan Perda Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau Kecil Di Bangka Belitung", *Perspektif*, Vol. 12, No. 1,(2023), hlm. 278–84.

¹⁰ Ananda Prima Yurista dan Dian Agung Wicaksono, "Kompatibilitas rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) sebagai rencana tata ruang yang integratif", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 6, No. 2, (2017), hlm. 183-198.

peraturan daerah untuk rencana pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di provinsi tersebut untuk periode 2020-2040.

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Bangka Belitung Tahun 2020-2040 memberikan arahan kebijakan yang komprehensif untuk pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Peraturan ini mencakup perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan pengaturan interaksi antar masyarakat.¹¹ Peraturan ini memberikan pedoman kebijakan lintas sektoral untuk pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Peraturan ini mencakup perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan manusia yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya, serta langkah-langkah perlindungan lingkungan.¹²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadi tolak penelitian dalam tulisan ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan wilayah pesisir pantai Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan daerah Nomor 3 tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil?
2. Apa saja faktor-faktor pengelolaan wilayah pantai Bangka Belitung?

¹¹ Kismartini dan Burhan Bungin, 2019, *Willayah Pesisir Indonesia Narasi Kebijakan Publik Masalah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Indonesia*. Jakarta, Prenadamedia Group Divisi Kencana, hlm. 12-15.

¹² Sujadmi dan Bahjatul Murtasidin, "Perencanaan tata ruang laut: konflik, negosiasi, dan kontestasi kepentingan ekonomi politik lokal di Bangka Belitung", *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 2, (2020), hlm. 163-173.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukan penelitian dan penyusunan ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Pemerintah daerah Propinsi Bangka Belitung dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai pasca berlakunya Perda Nomor 3 tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan wilayah pesisir pantai di Propinsi Bangka Belitung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif dalam perkembangan teori tentang kewenangan Pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2020 Propinsi Bangka Belitung.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk masyarakat Bangka Belitung terutama tentang faktor yang mempengaruhi pengelolaan wilayah pesisir pantai.